
**STRATEGI PENGELOLAAN MANAJEMEN KAMPUNG ZAKAT TERPADU
(STUDI KASUS DI KABUPATEN JEMBER)**

Mahfiah

Email: mahfiahrohim@gmail.com

Universitas Islam Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat di Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Jember dilihat dari tiga aspek yaitu; penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama Jember terbilang baik baik dari sisi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Kata Kunci: Strategi Manajemen, Zakat

Abstract: This study aims to find out the zakat management strategies in the Integrated Zakat Village of the Ministry of Religious Affairs in Jemberil View three aspects, namely; collection, distribution and utilization. By using a descriptive qualitative approach, data were collected through interview, observation, and documentation techniques. Determination of informants using purposive sampling techniques and data analysis in this study includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that the management strategy of the Integrated Zakat Village of the Ministry of Religion of Jember is good both in terms of collection, distribution and utilization.

Keywords: Management Strategy, Zakat

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar mencapai Rp 330 triliun rupiah (Purwakananta, IDN TIMES, 2020). Sementara, menurut data BPS Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang

terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Artinya, bahwa realisasi antara zakat dan potensinya masih jauh begitu pula dengan data kemiskinan yang ada di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa dampak zakat belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Afiyana dkk (2019: 227-228) menjelaskan bahwa%tase realisasi zakat di Indonesia tidak sampai1% dari potensi zakat yang ada. Hal ini menjadi timpang bila mengingat jumlah populasi muslim diIndonesia merupakan yang terbesar di dunia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia, yaitu: karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban zakat, karena basis zakat yang tergalih masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat, yakni zakat fitrah, karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat.

Menurut hasil penelitian (Ascarya & Diana Yumanita, 2018: 81), masalah rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek utama, yaitu masalah internal, masalah eksternal, dan masalah sistem. Masalah internal meliputi cluster: 1) Strategis-I; 2) SDM; 3) Manajemen & Tata Kelola; 4) Pemanfaatan TI; 5) Komunikasi & Sosialisasi; dan 6) Pertanggungjawaban. Masalah eksternal meliputi cluster: 1) Strategis-E; 2) Masyarakat; 3) Muzaki; 4) Pemerintah; 5) Koordinasi; dan 6) Kompetisi. Sementara itu, masalah sistem meliputi cluster: 1) Strategis-e; 2) Regulasi; 3) Dualisme; 4) Desentralisasi; 5) Amil Tradisional; dan 6) Pengawasan.

Penelitian lain yang dilakukan Ahmad Alam (2018:136) menyebutkan

bahwa permasalahan zakat di Indo-nesia terbagi 3 aspek berdasarkan stakeholder yang berperan yaitu regulator khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelolanya, dan Masyarakat sebagai Muzaki (pemberi zakat) dan Mustahik (penerima zakat), regulator, muzakki dan mustahik. Jika ketiga stakeholder tersebut mampu bersinergi dengan baik maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi.

Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan yang menjadi masalah utama di berbagai Negara termasuk Indonesia. Zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (Beik, 2009: 10).

Penelitian lain menyebutkan (Pratama, 2015:103) bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Dan zakat jugamenjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin.

Zakat dapat menjadi sarana berbagi (*sharing economy*) dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Zakat memilikifungsi menjembatani kesenjangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Sehingga dampaknya akan terjadi pemerataan

pendapatan di kalangan masyarakat. Al-Maududi (2005:44) menjelaskan yang terpenting, dengan zakat, sirkulasi kekayaan akan tetap berjalan dan keseimbangan perekonomian juga akan tercipta.

Namun, sekali lagi seluruh manfaat zakat dapat dirasakan apabila di organisir dengan baik. Dan untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya strategi pengelolaan yang baik serta sinergi dari berbagai pihak baik pemerintah, lembaga pengelola zakat, tokoh agama dan juga masyarakat itu sendiri. Setiap elemen sama-sama memiliki peran besar dalam mewujudkannya.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi zakat di Indonesia ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Pertama, regulasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mendukung. Kedua, adanya dukungan kelembagaan. Ini berupa penguatan kapasitas sistem kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) termasuk penguatan kemampuan pengumpulan dan penyaluran zakat. Dan ketiga, perlu ada literasi dan pemahaman publik terhadap zakat (Beiq, Kompas.com 2020).

Selaras dengan pendapat tersebut, pada tahun 2017 Kemenag Jember mendirikan Kampung Zakat Terpadu pertama sebagai salah satu bentuk strategi peningkatan manajemen zakat. Kampung Zakat ini didirikan dengan konsep kerjasama antara seluruh elemen

masyarakat mulai dari Pemerintah (khususnya Kemenag Jember), BAZNAS, LAZ, penyuluh agama dan masyarakat yang mampu. Dengan mensinergikan antara BAZNAS dan seluruh LAZ yang ada di Jember, Kampung Zakat menampung bantuan yang terkumpul di Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZNAS dan seluruh LAZ untuk kemudian disalurkan kepada warga di Kampung Zakat.

Menurut data BPS, Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tingkat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ekonomi Jember Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,31%, sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,23%. Namun jumlah penduduk miskin di Jember juga terbilang tinggi dan menempati urutan kedua se-Jawa Timur. Dengan berdirinya Kampung Zakat diharapkan masyarakat miskin terbantu dan dapat diberdayakan.

Ada dua faktor yang menjadi pertimbangan Kemenag Jember dalam memilih daerah untuk dibentuk Kampung Zakat. *Pertama*, daerah yang penduduknya sangat miskin. Dan Dusun Pace Desa Jambe Arum merupakan daerah yang terpencil yaitu terletak di lereng gunung Raung ini terdiri atas 422 KK dan 75% penduduknya sangat miskin atau

bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Profesi mereka mayoritas buruh tani dan merekamasihinggal di rumahgedekyang berlantaitanah. Penduduk di kawasan kampung zakat tersebut rata-rata berpenghasilan rendah tidak lebih dari Rp 200 perbulan. Karena keterbatasan tersebut banyak anak-anak yang putus sekolah. *Kedua*, daerah yang rawan pendangkalan iman. Dengan kondisi ketidakmampuan ekonomi mayarakat akan mudah melakukan perilaku-perilaku menyimpang atau bahkan bisa berpindah agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2000: 211). Berkaitan dengan definisi tersebut, penelitian ini berusaha menggambarkan dan menguraikan seluruh kondisi dan kejadian dalam pengelolaan Kampung Zakat terpadu secara natural. Disamping itu, kampung zakat terpadu masih belum berusia 5 tahun dihitung sejak tahun berdirinya, maka untuk meneliti tingkat efektifitas implementasinya dirasa belum memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik; observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam penentuan sumber data penulis menggunakan teknik *purposive* atau *purposeful*.

PEMBAHASAN

Strategi Manajemen

Menurut Jaunch dan Glueck (Purwanto, 2006: 75), manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran organisasi.

Manajemen strategi merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi, yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompotitif antara organisasi dan lingkungannya, untuk meraih tujuan organisasi (Richard, 2006: 355).

Konsep Zakat

Hafidhuddin menjelaskan definisi zakat berdasarkan kitab al-Mu'jam Al-Wasith. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkatan), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalatu* (keberesan). Ditinjau dari segi istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu (Hafiduddin, 2020: 7).

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan (Qardhawi, 1993: 235). Dari beberapa instrument pengentasan kemiskinan yang ditawarkan Islam lainnya yaitu:

infaq, sadaqah dan wakaf, zakat memiliki dampak paling signifikan. Apalagi zakat merupakan ibadah wajib yang jelas berbeda dengan infaq, sadaqah dan wakaf yang tidak termasuk ibadah wajib. Adapun syarat wajib zakat adalah sebagai berikut (Zuhaili, 2005: 98):

- (1) Merdeka
- (2) Islam
- (3) Baligh dan berakal
- (4) Harta yang dikeluarkan termasuk harta yang wajib dizakati
- (5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- (6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- (7) Kepemilikan harta harus mencapai haul
- (8) Bukan harta hasil hutang

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

- (1) Orang-orang fakir
- (2) Orang-orang miskin
- (3) Amil zakat
- (4) Para muallaf
- (5) Program pembeasan budak
- (6) Orang-orang yang dililit hutang
- (7) *Fisabilillah*
- (8) *Ibnu sabil*

Pengelolaan Zakat

Organisasi Pengelola Zakat termasuk kategori organisasi sosial publik yang memiliki ciri-ciri, yaitu: tidak komersial, merupakan organisasi formal, dibutuhkan oleh masyarakat, bukan

usaha pribadi dan berorientasi pada kesejahteraan manusia (Rahayu,2017: 51). Sebagai sebuah organisasi tentunya membutuhkan suatu manajemen. Manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) sumber daya organisasi (Daft, 2006:4).

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Dan ada 3 aspek penting dalam sebuah *governance*, yaitu *state*, *privat sector* dan *social*. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling berkelindan dalam membentuk sebuah *good governace*. Sehingga, *Good zakat governance* yang ideal adalah adanya negara yang memayungi regulasi zakat. Negara dipercaya oleh masyarakat dalam regulasi zakat karena dapat mengangkat nilai-nilai efektif, efisien dan akuntabel (Rahayu,2017:67).

Dalam manajemen *zakat* ini, ada 3 aspek yang harus diperhatikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada bagian III Pasal 21-29:

a) Penghimpunan

Penghimpunan atau disebut juga *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat

baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Hafiduddin & Ahmad Juwaeni, 2006:47). Ada dua macam fundraising: *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.

Penghimpunan atau disebut juga *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Hafiduddin & Ahmad Juwaeni, 2006: 47).

Dalam tahap penghimpunan dana, Kampung Zakat Terpadu memiliki target muzakki yang sudah tetap yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Jember yang berjumlah sekitar 900 orang. Dana tersebut digalang oleh Unit Pengumpul Zakat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Maka, dana zakat yang terkumpul di upz merupakan zakat profesi. Di samping itu, Kampung Zakat juga mendapat bantuan dana dari BAZNAS dan juga LAZ atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan sebelumnya.

b) Pendistribusian

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi

dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat (Tjiptono, 2001: 185). Jadi dalam zakat, distribusi berarti menyalurkan dana zakat yang terkumpul kepada yang berhak menerima.

Pendistribusian dianggap sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat (Tjiptono, 2001: 185). Dalam distribusi zakat amil dapat mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahik baik secara konsumtif maupun produktif. Pemberian zakat pada mustahik, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif.

Adapun yang bertanggung jawab dalam pendistribusian di Kampung Zakat Terpadu merupakan tokoh masyarakat di sana yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kampung Zakat Terpadu sehingga dianggap memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi ekonomi penduduk di Dusun Pace Desa Jambearum.

Dalam pendistribusian zakat di Kampung Zakat dilakukan dengan haq, menyeluruh, adil, dan amanah. Secara *haq* artinya dana zakat tersebut merupakan hak delapan golongan yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an. Secara menyeluruh artinya dana zakat

disalurkan kepada seluruh mustahik kecuali *muallaf* dan orang yang memerdekakan budak. Adil atau sama rata artinya semua penerima zakat menerima dalam jumlah yang sama. Sedangkan amanah artinya semua dana zakat harus didistribusikan kepada seluruh mustahik karena merupakan amanah bagi amil. Pembagiannya pun lebih mengutamakan sasaran domestik atau mustahik yang berada di lingkungan Kampung Zakat Terpadu dibandingkan sasaran yang ada di luar lingkungan. Apabila ada kelebihan maka dana zakat bias didistribusikan kepada mustahik di sekitar Kampung Zakat Terpadu.

c) **Pendayagunaan**

Pendayagunaan ini merupakan inti dari seluruh pengelolaan zakat (Rahayu, 2017: 132). Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif (Ali, 1998: 62-63).

Pada dasarnya, sifat dari pendayagunaan zakat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1). Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.

Salah satu bentuk penyaluran yang bersifat hibah adalah pemberian santunan sembako program Kampung Zakat yang bersibentuk hibah adalah sajadah, santunan du'afa dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. 2). Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. 3). Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul mal dengan mudharib dalam penyaluran zakat (Bariadi, 2008: 38).

Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, dan tepat guna. Pendayagunaan zakat artinya upaya untuk memanfaatkan zakat agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.

Ada empat macam bentuk pendayagunaan. *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif (Ali, 1998: 62-63). Dari

keempat macam tersebut, ada 3 jenis pendayagunaan yang dilaksanakan di Kampung Zakat Terpadu, yaitu: *Pertama*, bentuk pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional yaitu berupa santunan bahan-bahan pokok atau bedah rumah. Bentuk programnya adalah Sajadah dan santunan anak yatim dan du'afa. *Kedua*, Pemanfaatan dan pen-dayagunaan dana zakat konsumtif kreatif berupa pemberian alat-tulis, mukena, Beasiswa bagi anak berprestasi tapi kurang mampu dan Bedah Rumah. Untuk saat ini, bentuk pendayaagunaan secara konsumtif merupakan fokus utama di Kampung Zakat sebelum melakukan pendayaagunaan produktif karena melihat kondisi masyarakat di sana yang masih kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka dan hal ini merupakan fondasi yang harus diperkuat pertama kali.

Ketiga, Pemanfaatan dan pendayaagunaan zakat produktif tradisional berupa pemberian hewan ternak kambing dan pelatihan kerajinan anyaman bambu (bambu merupakan salah satu potensi desa Jambearum), pelatihan guru al-Qur'an dan pendirian TPQ. Apabila seluruh kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi maka, pendayagunaan zakat di kampung zakat terpadu akan diarahkan dalam bentuk pendayagunaan secara produktif kreatif.

Pada dasarnya, sifat dari pendayagunaan zakat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1). Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa

hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat. Salah satu bentuk penyaluran yang bersifat hibah di Kampung Zakat Terpadu adalah Sajadah, santunan du'afa dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. 2). Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan seperti pemberian hewan ternak kambing. 3). Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat (Bariadi, 2008 :56). Adapun pendayagunaan yang bersifat pembiayaan di Kampung Zakat Terpadu masih belum dilaksanakan karena prioritas saat ini adalah memenuhi kebutuhan pokok para mustahik.

Salah satu hal penting yang perlu ditingkatkan di Kampung Zakat Terpadu adalah sinergitas antara Pengurus Kampung Zakat dengan aparat Desa Jambearum. Aparatur Desa Jambearum kurang terlibat dalam pengelolaan Kampung Terpadu sejak pertama awal berdirinya.

Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, dan tepat guna. Pendayagunaan zakat artinya upaya untuk memanfaatkan zakat agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.

Ada empat macam bentuk pendayagunaan. *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. *Keempat*, adalah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif (Ali,1998:62-63). Dari keempat macam tersebut, ada 3 jenis pendayagunaan yang dilaksanakan di Kampung Zakat Terpadu, yaitu: *Pertama*, bentuk pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional yaitu berupa santunan bahan-bahan pokok atau bedah rumah. Bentuk programnya adalah Sajadah dan santunan anak yatim dan du'afa. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif berupa pemberian alat-tulis, mukena, Beasiswa bagi anak berprestasi tapi kurang mampu dan Bedah Rumah. Untuk saat ini, bentuk pendayagunaan secara konsumtif merupakan fokus utama di Kampung Zakat sebelum melakukan pendayagunaan produktif karena melihat kondisi masyarakat di sana yang masih kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka dan hal ini

merupakan fondasi yang harus diperkuat pertama kali.

Ketiga, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional berupa pemberian hewan ternak kambing dan pelatihan kerajinan anyaman bambu (bambu merupakan salah satu potensi desa Jambearum), pelatihan guru al-Qur'an dan pendirian TPQ. Apabila seluruh kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi maka, pendayagunaan zakat di kampung zakat terpadu akan diarahkan dalam bentuk pendayagunaan secara produktif kreatif.

Pada dasarnya, sifat dari pendayagunaan zakat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1). Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat. Salah satu bentuk penyaluran yang bersifat hibah di Kampung Zakat Terpadu adalah Sajadah, santunan du'afa dan beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. 2). Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan seperti pemberian hewan ternak kambing. 3). Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa

pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat (Bariadi, 2008 :56). Adapun pendayagunaan yang bersifat pembiayaan di Kampung Zakat Terpadu masih belum dilaksanakan karena prioritas saat ini adalah memenuhi kebutuhan pokok para mustahik.

Salah satu hal penting yang perlu ditingkatkan di Kampung Zakat Terpadu adalah sinergitas antara Pengurus Kampung Zakat dengan aparat Desa Jambearum. Aparatur Desa Jambearum kurang terlibat dalam pengelolaan Kampung Terpadu sejak pertama awal berdirinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, strategi pengelolaan zakat di Kampung Zakat Terpadu mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan adalah sebagai berikut;

a. Penghimpunan

Dana zakat dihimpun dari pegawai di kawasan Kementerian Agama Jember dan juga bekerja sama dengan BAZ dan Lembaga Amil Zakat di Jember.

b. Pendayagunaan

Ada 3 jenis pendayagunaan yang dilaksanakan di Kampung Zakat Terpadu, yaitu: *Pertama*, bentuk pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional yaitu berupa santunan bahan-bahan pokok atau bedah rumah. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif

kreatif. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional.

c. Pendistribusian

Dalam pendistribusian zakat di Kampung Zakat dilakukan dengan haq, menyeluruh, adil, dan amanah serta melibatkan aparatur Desa Jambearum dalam mengembangkan potensi Desa Jambearum khususnya di kawasan Kampung Zakat Terpadu guna memperkuat perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti dan Citra Sukmadilaga. 2019. *Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat*. Jurnal Akuntabel, 16 (2).
- Alam, Ahmad. 2018. *Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jurnal Manajemen, 9 (2).
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Maududi, Abul A'la. 2005. *Asas Ekonomi Islam Al Maududi*, Surabaya: PT BINA ILMU.
- Ascarya dan Diana Yumanita. 2018. *Working Paper Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya*. Bank Indonesia,
- Bariadi, Lili., Mohammad Zen, M. Hudri, 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Center for Entrepreneurship Development.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompét Dhuafa* Republika: Jurnal Pemikiran dan Gagasan. VolIII.
- Daft, Richard, 2006. *Manajemen*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Hafidhudin, Didin dan Ahmad Juwaini. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muklisin. 2018. *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 17(2), 206-214.
- Pratama, Yoghi Citra. 2015. *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics, 1(1), 93-104.
- Qaradhawi, Yusuf. 1993. *Al-Ibadah fi Al-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. 2017. *Good Governance Zakat*. Lumajang: LP3DI Press.
- Tjiptono, Fandy. 2001. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: And Publisher.
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

<https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi?page=all>. diakses pada tanggal 31/08/2020.

<https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp330-triliun/3> diakses pada tanggal 31/08/2020.